



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 654 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 166/PL.01.9-Pu/6304/2024 tanggal 2 Mei 2024 ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 653 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 2 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

ttd

RUSDIANSYAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR
654 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KABUPATEN : BARITO KUALA
DAERAH PEMILIHAN : BARITO KUALA 1
ALOKASI KURSI : 7

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	SYARIF FAISAL, S.T	5,203	4	Partai Golongan Karya
2	NANANG KADERI, SH	4,365	2	Partai Golongan Karya
3	SALEH	3,801	1	Partai Golongan Karya
4	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	1,784	3	Partai Persatuan Pembangunan
5	BASRIN, S. Hut.	2,354	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6	HALIMAH	1,883	1	Partai Keadilan Sejahtera
7	BACHTIAR EFFENDI	2,837	5	Partai Golongan Karya

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KABUPATEN : BARITO KUALA
DAERAH PEMILIHAN : BARITO KUALA 2
ALOKASI KURSI : 7

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO, AMD.Keb	4,370	3	Partai Golongan Karya
2	GUNAWAN	1,427	5	Partai Persatuan Pembangunan
3	SLAMET RIYADI, S.T	3,144	2	Partai Golongan Karya
4	IBRAHIM	1,965	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
5	SYAHRUDIN. HS	2,818	1	Partai Golongan Karya
6	H. REIDAN WINATA, SE	2,220	1	Partai Amanat Nasional
7	YULIA DWI ASTUTI	1,527	2	Partai NasDem

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KABUPATEN : BARITO KUALA
DAERAH PEMILIHAN : BARITO KUALA 3
ALOKASI KURSI : 7

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Hj. RINI DEWI KENCANA, S.Pd	2,454	1	Partai Golongan Karya
2	SAYYID MUHAMMAD ANIES	1,844	1	Partai Persatuan Pembangunan
3	DRA. ARFAH	1,406	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
4	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi	2,183	1	Partai Keadilan Sejahtera
5	H. BAHRIANNOOR, S.AP	2,217	1	Partai NasDem
6	AKHMAD BANI	1,275	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7	HENDRI DYAH ESTININGRUM, SH, MH	1,468	1	Partai Amanat Nasional

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KABUPATEN : BARITO KUALA
DAERAH PEMILIHAN : BARITO KUALA 4
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	SARIFUDIN, S.AP	3,040	8	Partai Golongan Karya
2	HARMUNI	2,327	1	Partai Persatuan Pembangunan
3	H.MURJANI, S.Sos	1,922	1	Partai Kebangkitan Bangsa
4	H. MASLAN, S.Pd. MA	2,269	1	Partai NasDem
5	BASUNI BAHDI	2,712	4	Partai Golongan Karya
6	JUNAIDIN, SH	2,002	1	Partai Amanat Nasional
7	SYAIFUL AS'ARI, S.H.	2,065	1	Partai Keadilan Sejahtera
8	YAMANI	1,727	8	Partai Persatuan Pembangunan

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KABUPATEN : BARITO KUALA
DAERAH PEMILIHAN : BARITO KUALA 5
ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	SUPARMAN	3,695	2	Partai Golongan Karya
2	HASIMUDIN	1,674	5	Partai Persatuan Pembangunan
3	SRI WAHYUNINGSIH, SH	2,748	1	Partai Golongan Karya
4	SURIPTO, SH	1,339	1	Partai NasDem
5	JAUHAR ARIF, SE.	1,023	6	Partai Gerakan Indonesia Raya
6	AMALIA SHALEHA PUTRI, S.Pd.	1,497	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 2 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

ttd

RUSDIANSYAH

